



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 237 TAHUN 2024

TENTANG

KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan

Lainnya . . .

Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Timur tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 410/PP.09.1-BA/6213/2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS,
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2024

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2024

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).	
1.	Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) buah.
2.	Surat Suara.	Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.
3.	Tinta.	Sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	Sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	Sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	Sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir: a. Formulir Model C.Hasil-KWK; b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK; d. Formulir Model C.Pendamping-KWK; e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK; f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap. Sebanyak 1 (satu) rangkap. Paling sedikit 1 (satu) rangkap. Paling sedikit 2 (dua) rangkap. Sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sebanyak 1 (satu) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Surat Suara Sah;	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus.
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	Sebanyak 3 (tiga) buah sampul biasa.
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
9.	Segel.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara saat pemungutan suara. 2) Sebanyak 2 (dua) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara sah. 3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan. 4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak sah. 5) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara rusak/keliru coblos.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
		<p>6) Sebanyak 3 (tiga) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada 3 (tiga) buah sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>7) Sebanyak 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.</p> <p>8) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara setelah penghitungan suara.</p> <p>9) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara setelah penghitungan suara.</p> <p>10) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS.</p> <p>11) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, Model C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih.</p> <p>12) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan</p> <p>13) Sebanyak 4 (empat) keping untuk cadangan.</p>
10.	Tanda Pengenal:	
	a. Tanda Pengenal KPPS;	Sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	Sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito .
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.
12.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:	
	a. Selongsong; dan	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil-KWK.
	b. Ziplok.	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
14.	Ballpoint.	Sebanyak 7 (tujuh) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
15.	Kabel Ties.	Sebanyak 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan suara. 2) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara setelah penghitungan suara.
16.	Spidol kecil.	Sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) buah per kotak suara.
18.	Alat Bantu Tunanetra.	Sebanyak 1 (satu) buah.
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).	
1.	Formulir: a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK; b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS; c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan d. Surat Pengantar.	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS. Sebanyak 1 (satu) rangkap. Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS. Sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint.	Sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	Sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).	
1.	Formulir yang dicetak/print oleh PPK: a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
		3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK. 2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada setiap kabel ties kotak suara hasil penghitungan di TPS yang dibuka di PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan. 4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima. 5) Sebanyak 4 (empat) keping per PPK untuk cadangan.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint.</i>	Sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties.	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci setiap kotak suara hasil penghitungan suara di TPS yang dibuka di PPK.
7.	Spidol kecil.	Sebanyak 5 (lima) buah.
D.	KPU Kabupaten/Kota.	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	Sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	Sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara PSU.
3.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Kabupaten/Kota: a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota. -
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	-
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK- Kab/Kota.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas: a. Sampul Surat Suara;	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	-
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	-
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	-
5.	Segel.	1) Sebanyak 2 (dua) keping per TPS dengan penggunaan 1 (satu) keping untuk ditempel pada 1 (satu) sampul surat suara.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
		<ul style="list-style-type: none">2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara.3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara.4) Sebanyak 4 (empat) keping per TPS untuk cadangan.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	<ul style="list-style-type: none">1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.2) Sebanyak 2 (dua) buah karet, untuk mengikat formulir Model C.Hasil-KWK per TPS.
7.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:	
	a. Besar;	<ul style="list-style-type: none">1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di dalam kotak suara.2) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	b. Sedang; dan	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	Sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kabel Ties.	<ul style="list-style-type: none">1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci penutup kotak suara yang akan dikirim ke TPS.2) Sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk mengunci bagian bawah kotak suara yang akan dikirim ke TPS.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas

SATYA HEDIPUSPITA



PERKIRAAN KEBUTUHAN, HARGA SATUAN DAN ANGGARAN LOGistik PEMILIHAN TAHUN 2024

KODE	JENIS LOGistik	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH KEBUTUHAN		
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN							
521811 Belanja Barang Perseleksi Barang Konsumsi							
-	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA						
-	1 KOTAK SUARA						
-	- Kotak Suara PGWG	1 buah	x	196 TPS	196 buah		
-	- Kotak Suara PBWB/PVWW	1 buah	x	196 TPS	196 buah		
-	- Cadangan Kotak Suara Kotak Suara	2 buah	x	10 PPK	20 buah		
-	2 SURAT SUARA						
-	- Surat Suara PGWG	86.097 SS	+	2.218 Cadangan SS (total jumlah 2.5% DPT per TPS)	87.315 lbr		
-	- Surat Suara PSU PGWG	2.000 SS	(per Provinsi dan disimpan di KPU Provinsi)				
-	- Surat Suara PBWB/PVWW	86.097 SS	+	2.218 Cadangan SS (total jumlah 2.5% DPT per TPS)	87.315 lbr		
-	- Surat Suara PSU PBWB/PVWW	2.000 SS	(disimpan di KPU Kabupaten/Kota)		2.000 lbr		
-	3 Tinta	2 buah	x	196 TPS	392 buah		
-	4 Bllek Penungutan Suara	4 buah	x	196 TPS	784 buah		
-	5 Segel	Total Kebutuhan Segel = <u>8.868</u> keping		<u>2.355 keping</u>	9.868 keping		
-	Segel untuk kebutuhan di KPU kabupaten/kota						
-	Proses turun untuk pemungutan suara						
-	1) pada Sampul Surat Suara PGWG	2 keping	x	196 TPS =	392 keping		
-	2) pada Segel Plastik/Kabel/Ties kotak suara PBWB/PVWW bagian atas	1 keping	x	196 TPS =	196 keping		
-	3) pada lubang kotak suara PGWP	1 keping	x	196 TPS =	196 keping		
-	1) pada Sampul Surat Suara PBWB/PVWW	2 keping	x	196 TPS =	392 keping		
-	2) pada Segel Plastik/Kabel/Ties kotak suara PBWB/PVWW bagian atas	1 keping	x	196 TPS =	196 keping		
-	3) pada lubang kotak suara PBWB/PVWW	1 keping	x	196 TPS =	196 keping		
-	4) cadangan segel	4 keping	x	196 TPS =	784 keping		

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHIT時UNGAN			JUMLAH KEBUTUHAN
		PROSES	REKAPITULASI HASIL SUARA	JUMLAH	
-	Proses rekapitulasi hasil suara				
-	pada Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWP di Kabupaten/kota	5)	1 keping	=	1 keping
-	6) pada Sampul Formulir Model D. Hasil Keberatan/Kota-KWK PGWG	1 keping	=	1 keping	
-	7) pada Sampul Daftar Hadir dan Tanda Terima	1 keping	=	1 keping	
-	Segel untuk kebutuhan di TPS				<u>6.664</u> keping
-	Saat Pemungutan Suara				
-	1) pada Segel Plastik/Kabel Ties kotak suara PGWG saat pemungutan suara (kotak ditutup kembali)	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	Sebalik Pemungutan Suara				
-	2) Pada Sampul Surat Suara Sah PGWG	2 keping x	196 TPS =	392 keping	
-	3) pada Sampul Surat Suara Tidak Digunakan PGWG	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	4) pada Sampul Surat Suara Tidak Sah PGWG	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	5) pada Sampul Surat Suara Rusak/Kelincu Coblos PGWG	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	6) pada Sampul Formulir Model C. Hasil Saitaran-KWK PGWG	3 keping x	196 TPS =	588 keping (sampul ke KPU Kabupaten/kota, PPK dan PPS)	
-	7) pada Sampul Formulir Model C. Hasil-KWK PGWG di TPS	2 keping x	196 TPS =	392 keping (ditempel pada sampul pembungkus formulir piano)	
-	8) pada Segel Plastik/Kabel Ties kotak suara PGWG setelah penghitungan suara (kotak ditutup kembali)	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	9) pada Lubang kotak suara PGWG setelah penghitungan suara	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	10) pada Sampul Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di TPS	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	Saat Pemungutan Suara				
-	1) pada Segel Plastik/Kabel Ties kotak suara PBWB/PWWWW saat pemungutan suara (kotak ditutup kembali)	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	Sebalik Pemungutan Suara				
-	2) Pada Sampul Surat Suara Sah PBWB/PWWWW	2 keping x	196 TPS =	392 keping	
-	3) pada Sampul Surat Suara Tidak Digunakan PBWB/PWWWW	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	4) pada Sampul Surat Suara Tidak Sah PBWB/PWWWW	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	5) pada Sampul Surat Suara Rusak/Kelincu Coblos PBWB/PWWWW	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	6) pada Sampul Formulir Model C. Hasil Saitaran-KWK PBWB/PWWWW	3 keping x	196 TPS =	588 keping (sampul ke KPU Kabupaten/kota, PPK dan PPS)	
-	7) pada Sampul Formulir Model C. Hasil-KWK PBWB/PWWWW di TPS	2 keping x	196 TPS =	392 keping	
-	8) pada Kotak Ties kotak suara PBWB/PWWWW setelah penghitungan suara (kotak ditutup kembali)	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	9) pada Lubang kotak suara PBWB/PWWWW setelah penghitungan suara	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	10) pada Sampul Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWWW di TPS	1 keping x	196 TPS =	196 keping	
-	Segel untuk kebutuhan di PPK				
-	Proses naskah rekplikasi hasil suara				
-	1) pada Sampul Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK PGWG	1 keping x	10 PPK =	10 keping	
-	2) pada setiap segel plastik/kabel lies kotak suara PGWG di TPS yang dibuka di PPK untuk pengambilan Formulir Model C. Hasil-KWK PGWG	1 keping x	196 TPS =	196 keping	

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH KEBUTUHAN
		Kebutuhan	Unit	Pembelian	PPK	
-	3) pada segel plastik/kabel file per Kotak Hasil TPS PGWG	6	Keping x	12	Kotak =	72 keping (asumsi 1 kotak maksimal berisi 30 formulir piano dari 30 TPS)
-	4) pada segel plastik/kabel file Kotak Rekapitulasi PGWG	6	Keping x	10	PPK =	60 keping
-	5) Sampul Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kecamatan	1	Keping x	10	PPK =	10 keping
-	1) pada Sampul Formulir Model D, Hasil Kecamanan-KWK PBWB/PW/WW	1	Keping x	10	PPK =	10 keping
-	pada setiap segel stiker/kabel file surat PBWB/PW/WW di TPS untuk pengambilan Formulir Model C Hasil-KWK PBWB/PW/WW	1	Keping x	196	TPS =	196 keping
-	3) pada segel plastik/kabel file per Kotak Hasil TPS PBWB/PW/WW	6	Keping x	12	Kotak =	72 keping (asumsi 1 kotak maksimal berisi 30 formulir piano dari 30 TPS)
-	4) pada segel plastik/kabel file Kotak Rekapitulasi PBWB/PW/WW	6	Keping x	10	PPK =	60 keping
-	5) pada Sampul Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PW/WW di Kecamatan	1	Keping x	10	PPK =	10 keping
-	6) pada Sampul Daftar Hadir Kecamanan, dan Tanda Terima	1	Keping x	10	PPK =	10 keping
-	7) cadangan segel	4	Keping x	10	PPK =	40 keping
-	Segel untuk kebutuhan di PPS					103 keping
-	pada sampul kubus berita acara pengembalian Formulir Model C Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi, Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dan Formulir Model C Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	1	Keping x	103	PPS =	103 keping
-	6 Alat untuk mencoblos pilihan (termasuk bantalan/alas coblos dan tali pengikat atau pemberi tanda pilihan)	1	set x	196	TPS x	4 Bilik Pemungutan Suara
-	7 Tempat Pemungutan Suara	1	set			1 set
-	DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA					
-	8 SAMPUL KERTAS					
-	a. SAMPUL KUBUS			Total Kebutuhan Sampul Kubus =	2.269 buah	2.259 buah
-	Sampul Kubus untuk kebutuhan di KPUD Kabupaten/Kota					
-	Proses distribusi dari KPUD Kabupaten/Kota ke TPS					
-	- sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara PGWG	2	buah x	196	TPS =	392 buah
-	- sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara PBWB/PW/WW	2	buah x	196	TPS =	392 buah
-	Sampul Kubus untuk kebutuhan di PPS					103 buah
-	Disampaikan 1 satuan hari sebelum Hari Pemungutan Suara oleh delegasi KPPS					
-	Sampul kertas berita acara pengembalian Formulir Model C Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi, Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi Dan Formulir Model C Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	1	bah x	103	PPS =	103 buah
-	Sampul Kubus untuk kebutuhan di TPS					1.372 buah
-	Selebih Pemungutan Suara					
-	a) Sampul Surat Suara Sah PGWG	2	buah x	196	TPS =	392 buah
-	b) Sampul Surat Suara Tidak Digunakan PGWG	1	buah x	196	TPS =	196 buah
-	a) Sampul Surat Suara Sah PBWB/PW/WW	2	buah x	196	TPS =	392 buah
-	b) Sampul Surat Suara Tidak Digunakan PBWB/PW/WW	1	buah x	196	TPS =	196 buah
-						

KODE	JENIS LOGistik	RINCIAN PERHITUNGAN					JUMLAH KEBUTUHAN
		1 buah	x	196	TPS	=	
-	Sampul Formulir Model C Pendamping-KWK, Model C Penberitahuan-KWK, dan Tanda Terima	1					
-	b. SAMPUL BIASA	Total Kebutuhan Sampul Biasa = 2.601 buah					2.601 buah
-	Sampul Biasa untuk kebutuhan di TPS	1					
-	Selain Penghitungan Surate	1					
-	1) Sampul Surat Suara Tidak Sah PGWG	1					
-	2) Sampul Surat Suara Rasa/Keliru Coblos PGWG	1					
-	3) Sampul Surat Suara Rasa/Keliru Coblos PGWG di TPS	3					
-	4) Sampul Formulir Model C Hasil Salinan-KWK PGWG di TPS	1					
-	5) Sampul Formulir Model C Kedudikan Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBW/BPW WWW di TPS	1					
-	6) Sampul Surat Suara Tidak Sah PBW/BPW WWW	1					
-	7) Sampul Surat Suara Rasa/Keliru Coblos PBW/BPW WWW	1					
-	8) Sampul Formulir Model C Hasil Salinan-KWK PBW/BPW WWW di TPS	3					
-	9) Sampul Formulir Model C Kedudikan Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBW/BPW WWW di TPS	1					
-	10) Sampul Biasa untuk kebutuhan di PPK	1					
-	Pasca pelaksanaan rekapitulasi di PPK	Total Kebutuhan Sampul Biasa = 50 buah					50 buah
-	1) Sampul Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK PGWG	1					
-	2) Sampul Formulir Model D Kedudikan Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kecamatan	1					
-	3) Sampul Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK PBW/BPW WWW	1					
-	4) Sampul Formulir Model D Kedudikan Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBW/BPW WWW di Kecamatan	1					
-	5) Sampul Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	1					
-	Sampul Biasa untuk kebutuhan di KPU Kabupaten/Kota	Total Kebutuhan Sampul Biasa = 3 buah					3 buah
-	Pasca pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota	Total Kebutuhan Sampul Biasa = 3 buah					3 buah
-	Sampul Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK PGWG	1					
-	Sampul Formulir Model D Kedudikan Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kabupaten/Kota	1					
-	Sampul Daftar Hadir dan Tanda Terima	1					
-	c. SAMPUL FORMULIR MODEL C.HASIL	Total SAMPUL FORMULIR MODEL C.HASIL = 392 buah					392 buah
-	Sampul Formulir Model C. Hasil-KWK untuk kebutuhan di TPS	1					
-	1) Sampul Formulir Model C. Hasil-KWK PGWG di TPS	1					
-	2) Sampul Formulir Model C. Hasil-KWK PBW/BPW WWW di TPS	1					
-	9 Tanda Pengenal	Total Tanda Pengenal = 38.808 buah					38.808 buah
-	Tanda Pengenal KPPS	7					
-	Tanda Pengenal Petugas Keteriban TPS	2					
-	Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon PGWG	94					

KODE	JENIS LOGistik	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH KEBUTUHAN
		TPS	PPK	PPK	PPK	
-	Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon PBWBP/WWW	96 buah	x	196	TPS =	18.620 buah
-	10 Karet Pengikat Surat Suara	1	paket			1 paket
-	Karet Pengikat Surat Suara (asumsi sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara)					
-	11 Lem/Perekat					
-	Lem/Perekat di TPS	1 buah	x	196	TPS =	310 buah
-	Lem/Perekat di PPS	1 buah	x	103	PPS =	103 buah
-	Lem/Perekat di PPK	1 buah	x	10	PPK =	10 buah
-	Lem/Perekat di Kabupaten/Kota	1 buah	=	1	buah	
-	12 Kantong Plastik					
-	a. Kantong Plastik selongsong	Total Kantong Plastik selongsong =	392 buah			392 buah
-	- untuk membungkus sampul/Formulir Model C. Hasil-KWK PGWG	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	- untuk membungkus sampul/Formulir Model C. Hasil-KWK PBWBP/WWW	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	b. Kantong plastik berukuran besar	Total Kantong plastik berukuran besar =	784 buah			784 buah
-	- untuk membungkus logistik di dalam kotak suara PGWG	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	- untuk membungkus kotak suara PGWG yang akan dikirim ke TPS	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	- untuk membungkus logistik di dalam kotak suara PBWBP/WWW	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	- untuk membungkus kotak suara PBWBP/WWW yang akan dikirim ke TPS	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	c. Kantong plastik berukuran sedang	Total Kantong Plastik berukuran sedang =	196 buah			196 buah
-	- untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	d. Kantong Plastik berukuran kecil	Total Kantong Plastik berukuran kecil =	392 buah			392 buah
-	- untuk membungkus tinta	2 buah	x	196	TPS =	392 buah
-	e. Kantong plastik ziplok untuk kebutuhan di TPS	Total Kantong Plastik ziplok =	392 buah			392 buah
-	- untuk Sampul Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK PGWG	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	- untuk Sampul Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK PBWBP/WWW	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	13 Bolpoint	Total Bolpoint =	1.658 buah			1.658 buah
-	Bolpoint di TPS	7 buah	x	196	TPS =	1.372 buah
-	Bolpoint di PPS	2 buah	x	103	PPS =	206 buah
-	Bolpoint di PPK	8 buah	x	10	PPK =	80 buah
-	14 Segel plastik/Kabel Ties	Total Kebutuhan Segel Plastik/Kabel Ties =	2.738 buah			2.738 buah
-	Segel plastik/Kabel Ties untuk kebutuhan di Kabupaten/Kota					
-	Proses distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS					
-	a) untuk mengunci penutup totak suara PGWG	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	b) untuk mengunci bagian bawah totak suara PGWG	2 buah	x	196	TPS =	392 buah
-	a) untuk mengunci penutup totak suara PBWBP/WWW	1 buah	x	196	TPS =	196 buah
-	b) untuk mengunci bagian bawah totak suara PBWBP/WWW	2 buah	x	196	TPS =	392 buah
-	Proses rekayasa hasil suara pada Kotak Rekapitulasi PGWG di PPK yang dibuka di KPU Kab/Kota	6 buah	x	10	PPK =	60 buah

KODE	JENIS LOGistik	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH KEBUTUHAN
		TPS	PPK	PPK	PPK	
-	pada Kotak Rekapitulasi PBWB/PWWN/ di PPK yang dibuka di KDU Kab/Kota	6 buah x 10	PPK =	60 buah		
-	Segei plastik/kabel Ties untuk kebutuhan di TPS	1 buah x 196	TPS =	196 buah	784 buah	
-	a) untuk mengunci penutup kotak suara PGWG saat pemungutan suara	1 buah x 196	TPS =	196 buah		
-	b) untuk mengunci penutup kotak suara PGWG setelah penghitungan suara	1 buah x 196	TPS =	196 buah		
-	a) untuk mengunci penutup kotak suara PBWB/PWWN saat pemungutan suara	1 buah x 196	TPS =	196 buah		
-	b) untuk mengunci penutup kotak suara PBWB/PWWN setelah penghitungan suara	1 buah x 196	TPS =	196 buah		
-	Sagei plastik/kabel Ties untuk kebutuhan di PPK	1 buah x 196	TPS =	196 buah	656 buah	
-	untuk mengunci setiap kotak suara PBWB/PWWN per TPS yang dibuka di PPK untuk pengambilan Formulir Model C Hasil-KWK PGWG	1 buah x 196	TPS =	196 buah		
-	b) untuk mengunci Kotak Hasil TPS PGWG	6 buah x 12	Kotak =	72 buah (asumsi 1 kotak maksimal berisi 30 formulir piano dari 30 TPS dan tidak digabung dengan desa/kelurahan lain)		
-	c) untuk mengunci Kotak Rekapitulasi PBWB/PWWN	6 buah x 10	PPK =	60 buah		
-	a) untuk mengunci setiap kotak suara PBWB/PWWN per TPS yang dibuka di PPK untuk pengambilan Formulir Model C Hasil-KWK PBWB/PWWN	1 buah x 196	TPS =	196 buah		
-	b) untuk mengunci Kotak Hasil TPS PBWB/PWWN	6 buah x 12	Kotak =	72 buah (asumsi 1 kotak maksimal berisi 30 formulir piano dari 30 TPS dan tidak digabung dengan desa/kelurahan lain)		
-	c) untuk mengunci Kotak Rekapitulasi PBWB/PWWN	6 buah x 10	PPK =	60 buah		
-	16 Spidol	Total Spidol Kecil = 1.329 buah				1.329 buah
-	Spidol kecil	6 buah x 196	TPS =	1.176 buah		
-	Spidol kecil di TPS	1 buah x 103	PPS =	103 buah		
-	Spidol kecil di PPS	3 lbr x 196	TPS =	588 lbr		
-	Spidol kecil di PPK	5 buah x 10	PPK =	50 buah		
-	16 FORMULIR	> Asumsi 3 Pasion dan asumsi 1 lembar isian untuk 3 Pasion)				
-	a. Formulir Model C Hasil (Ukuran Piano)	3 lbr x 196	TPS =	588 lbr		
-	Formulir Model C Hasil-KWK PGWG	3 lbr x 196	TPS =	588 lbr		
-	Formulir Model C Hasil-KWK PBWB/PWWN					
-	b. Formulir Model C Hasil Sallinan (Ukuran A4)	> Asumsi 3 Pasion dan asumsi 1 lembar isian untuk 3 Pasion)				
-	Formulir Model C Hasil Sallinan-KWK PGWG	3 lbr x 196	TPS =	588 lbr		
-	Formulir Model C Hasil Sallinan-KWK PBWB/PWWN	3 lbr x 196	TPS =	588 lbr		
-	c. Formulir Lainnya					
-	Untuk kebutuhan di TPS					
-	Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberitan Saksi-KWK PGWG di TPS	196 TPS x 2 buah				392 set
-	Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberitan Saksi-KWK PBWB/PWWN di TPS	196 TPS x 2 buah				392 set
-	Formulir Model C Pendamping-KWK	196 TPS x 2 set				392 set
-	Formulir Model C Pembentahan-KWK	42.549 (asumsi 1 lembar dibagi untuk 2 Pemilih)				84.884 set
-	Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK	196 TPS x 1 set				196 set
-	Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	196 TPS x 1 set				196 set
-	Formulir Model C Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KWK	196 TPS x 1 set				196 set
-	Tanda Terima C Hasil Sallinan	196 TPS x 2 set				392 set
-	Surat Pengantar	196 TPS x 6 set				980 set
-	Sallinan Daftar Pemilih Tetap					

KODE	JENIS LOGistik	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH KEBUTUHAN
		TPS	x	set	
-	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	196	TPS	x	5 set
-	Salinan Daftar Pemilih Kurasus-KPU	196	TPS	x	1 set
-	Untuk kebutuhan di PPS				
-	Formulir Model BA Pengembalian C Pemberitahuan-KWK	196	TPS	x	2 set
-	Formulir Model D Rekap Pengembalian C Pemberitahuan-KWK-PPS	103	PPS	x	1 set
-	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dan TPS	196	TPS	x	2 set
-	Surat Pengantar	103	PPS	x	2 set
-	Untuk kebutuhan di PPK				
-	a. Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK PGWG	10	PPK	x	5 set
-	Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK PBWPWWN	10	PPK	x	5 set
-	Formulir Model D Kejadian Krisus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kec	10	PPK	x	2 buah
-	Formulir Model D Kejadian Krisus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWPWW di Kec	10	PPK	x	2 buah
-	c. Daftar Hadir Kecamatan	10	PPK	x	1 set
-	d. Berita Acara Model D BA-Sarah-Terima-KWK	10	PPK	x	1 set
-	e. Surat pengantar	10	PPK	x	2 set
-	f. Model D Tanda-Terima-KWK	10	PPK	x	1 set
-	Untuk kebutuhan di KPJU Kabupaten/kota				
-	Formulir Model D Hasil Kabupaten/kota-KWK PGWG	196	TPS	x	4 set
-	Formulir Model D Hasil Kabupaten/kota-KWK PBWPWWN	196	TPS	x	4 set
-	Formulir Model D Kejadian Krisus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kabupaten/kota;	196	TPS	x	2 buah
-	Formulir Model D Kejadian Krisus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWPWW di Kabupaten/kota,	196	TPS	x	2 buah
-	Daftar Hadir Kabupaten/kota;	196	TPS	x	1 set
-	Berita Acara Model D BA-Sarah-Terima-KWK;	196	TPS	x	1 set
-	Surat Pengantar;	196	TPS	x	2 set
-	Model D Tanda-Terima-KWK, dan	196	TPS	x	1 set
-	Model D Rekap Pengembalian C Pemberitahuan-KWK-Kab/kota.	196	TPS	x	1 set
-	17 Stiker Nomor Kotak Suara (atau dapat dicetak langsung pada Kotak Suara)	Total	Stiker Nomor Kotak Suara	=	392 buah
-	- Stiker Nomor Kotak Suara PGWG	1	Kotak	x	196 buah
-	- Stiker Nomor Kotak Suara PBWPWWN	1	Kotak	x	196 buah
-	18 Tali pengikat atau pemberi tanda pilhan	Sudah di atas			
-	19 ALAT BANTU TUNA NETRA (ABTN)				

KODE	JENIS LOGistik	RINCIAN PERHITTINGAN				JUMLAH KEBUTUHAN
		1 buah	x	196 TPS	=	
-	ABTN PGWG	1 buah	x	196 TPS	=	196 buah
-	ABTN PBWBPWWN	1 buah	x	196 TPS	=	196 buah
-						
- 20	DAFTAR PASANGAN CALON					
-	Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	1 buah	x	196 TPS	=	196 buah
-	Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	1 buah	x	196 TPS	=	196 buah
-						
- 21	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilihan	Total Kebutuhan label identitas	=	784 buah		784 buah
-	a) untuk dilempel di dekat lubang kotak suara PGWG	1 buah	x	196 TPS	=	196 buah
-	b) untuk dilempel di atas dinding transparan kotak suara PGWG	1 buah	x	196 TPS	=	196 buah
-						
-	a) untuk dilempel di dekat lubang kotak suara PBWBPWWN	1 buah	x	196 TPS	=	196 buah
-	b) untuk dilempel di atas dinding transparan kotak suara PBWBPWWN	1 buah	x	196 TPS	=	196 buah
-						
- 22	Kotak Hasil TPS	Total Kotak Hasil TPS	=	24 buah		24 buah
(asumsi 1 kotak untuk 30 TPS pada masing-masing PPK)						
-	Kotak Hasil TPS untuk PGWG di PPK		=	12 buah		
-	Kotak Hasil TPS untuk PBWBPWWN di PPK		=	12 buah		
-						
- 23	Kotak Rekapitulasi	Total Kotak Rekapitulasi	=	20 buah		20 buah
	- Kotak Rekapitulasi di PPK untuk PGWG	1 buah	x	10 PPK	=	10 buah
	- Kotak Rekapitulasi di PPK untuk PBWBPWWN	1 buah	x	10 PPK	=	10 buah

Varna Oranye : Asumsi jumlah TPS Pemilih, total 28% Pemilih Telah/TPS, Total Pemilih dan 2% Pemilih Telah/TPS, jumlah Pungutan Calon PGWG/PBWBPWWN
 Warna Kuning : Asumsi harga satuan jenis logistik konsolidasi
 Warna Biru : Asumsi harga satuan jenis logistik non konsolidasi

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Tamang Layang
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,
Ttd


SATYA HEDIPUSPTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS,
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2024

A. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara


- a. Bentuk : kotak.
b. Ukuran:
 1) panjang : 40 cm (empat puluh sentimeter).
 2) lebar : 40 cm (empat puluh sentimeter).
 3) tinggi : 60 cm (enam puluh sentimeter).
c. Spesifikasi Teknis:
 1) berbahan karton *double wall* kedap air yang menggunakan *coating* atau *laminating* sisi luar dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan rincian:
 a) sisi luar : kertas *duplex coated* minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
 b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
 - kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 275 g/m² (dua ratus tujuh puluh lima gram per meter persegi); dan
 d) gambar :




- 2) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 µm (tiga ratus mikron);
3) ukuran jendela:
 a) lebar : 17 cm (tujuh belas sentimeter);
 b) tinggi : 20 cm (dua puluh sentimeter);
4) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
5) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter);
6) pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya;

- 7) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dijahit kawat;
 - 8) sisi luar kotak suara berwarna putih;
 - 9) pada kedua sisi luar kotak di bawah lubang pegangan bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN 2024 dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan “KPU” dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan “PEMILIHAN TAHUN”; dan
 - 10) pada sisi bagian depan di bawah jendela dapat dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor kotak suara.

d. Desain:




Tampak Belakang



Tampak Kanan



Tampak Kiri




2. Surat Suara


 - a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Warna Dasar : putih.

- d. Spesifikasi Teknis :
- 1) Jenis Kertas : *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
- 2) Bahan : bubur kertas dan/atau daur ulang.
- 3) Tingkat Kecerahan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- 4) Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4).
- 5) Format : surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
- 6) Penulisan Nama : a) Nama Pasangan Calon dalam surat suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan nama Pasangan Calon dalam Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota.
b) Penulisan nama menggunakan huruf kapital.
- 7) Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai desain surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Tinta
- a. Formulasi:
- 1) Bahan:
- a) bahan dasar berasal dari bahan alami berupa gambir, kunyit, getah kayu, dan/atau lainnya;
- b) memiliki hasil pengujian dari laboratorium lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyatakan tidak mengiritasi kulit berupa keterangan tertulis;
- c) memiliki hasil uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi; dan
- d) memiliki sertifikasi halal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.
- 2) Zat Isi Tinta : cair.
- 3) Volume Tinta : 40 ml (empat puluh mililiter).
- 4) Daya Lekat : paling kurang selama 6 (enam) jam.
- 5) Warna Tinta : biru tua/ungu tua.
- b. Botol Tinta:
- 1) Bentuk : tabung.
- 2) Ukuran : mampu menampung isi 50 ml (lima puluh mililiter).

- 3) Bahan : plastik.
4) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta.
5) Segel Tutup Botol: tidak rusak/bocor selama minimal 6 (enam) bulan.
6) Stiker Botol : ditempel stiker bertuliskan "Pemilihan Tahun" (tahun pelaksanaan Pemilihan), stiker tidak menutup seluruh bagian botol.
- c. Dus Kemasan Botol Tinta:
- 1) Bentuk : kotak persegi panjang.
 - 2) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.
 - 3) Bahan : kertas karton.
- d. Informasi cara pemakaian tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) tidak boleh dituang ke tempat lain;
 - 3) tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) jari tangan dicelupkan ke dalam botol tinta sampai tinta mengenai kuku; dan
 - 5) dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan.
- e. Informasi cara penyimpanan tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
- 1) disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan; dan
 - 2) hindari sinar matahari langsung.
- f. Desain Dus Kemasan Botol Tinta:
- 1) sisi depan memuat logo KPU dengan cetak berwarna dan tulisan TINTA PEMILIHAN TAHUN 2024 serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan disampingnya diberi tulisan SISI ATAS;
 - 2) sisi kiri memuat komposisi utama tinta, isi bersih tinta setiap botol, dan peringatan jangan dibalik dengan cetak hitam;
 - 3) sisi kanan memuat informasi cara pemakaian tinta, informasi cara penyimpanan, dan perusahaan produsen dengan cetak hitam;
 - 4) sisi belakang memuat logo halal dengan cetak berwarna, informasi nomor sertifikat halal, nomor laporan pengujian Indeks Iritasi Primer (No. Uji), dan tanggal kedaluwarsa serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan di sampingnya diberi tulisan SISI ATAS; dan
 - 5) sisi atas memuat tulisan buka di sini.




Label Dus Tinta Sidik Jari



4. Bilik Pemungutan Suara



- Bentuk: huruf u atau sekat 3 (tiga) sisi.
- Ukuran:
 - lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm (lima puluh sentimeter).
 - tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter).
 - tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - lebar bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter).
- Spesifikasi Teknis:
 - berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (*B/C flute double wall*) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:
 - sisi luar : kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
 - sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
- kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 - sisi dalam : kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 - gambar :



- sisi luar bilik pemungutan suara berwarna putih;

- 3) pada ketiga sisi luar bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan “KPU” dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan “PEMILIHAN TAHUN”


d. Desain :



5. Segel

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
b. Ukuran : 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam sentimeter).
c. Spesifikasi Teknis:
1) Bahan : kertas stiker pengaman pecah telur (*brittle paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*) minimal 300 g/m² (tiga ratus gram per meter persegi).
2) Warna Dasar : putih.
3) Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).

d. Desain :



6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alas/Bantalan : spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).
- b. Alat Coblos : paku dengan panjang ±10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).
- c. Tali Pengikat : benang dengan panjang 1 m (satu meter).

7. TPS

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Ukuran : panjang minimal 10 m (sepuluh meter) dan lebar minimal 8 m (delapan meter) atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

B. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

a. Sampul Kubus:

- 1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang (kubus).
- 2) Ukuran :
 - a) Tinggi : 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter).
 - b) Panjang : 25 cm (dua puluh lima sentimeter).
 - c) Lebar : 11 cm (sebelas sentimeter).
- Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

b. Sampul Biasa:

- 1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang.

- 2) Ukuran : a) Panjang : 35 cm (tiga puluh lima sentimeter)
b) Lebar : 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter).
- 3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
- c. Sampul Biasa untuk Formulir Model C.Hasil-KWK:
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : a) Panjang : 16 cm (enam belas sentimeter).
b) Lebar : 15 cm (lima belas sentimeter).
- 3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).


Desain Sampul Kertas ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai Desain Sampul Kertas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan Saksi
- Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter).
 - Bahan : kertas *art carton* 160 g/m² (seratus enam puluh gram per meter persegi).
 - Cetakan : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
 - Termasuk tali dan plastik pelindung.
3. Kantong Plastik
- Kantong Plastik Selongsong:
 - Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - Ukuran : lebar minimal 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter) dan panjang minimal 100 cm (seratus sentimeter).
 - Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 µm (dua puluh lima mikron).
 - Warna : transparan.
 - Kantong Plastik Besar:
 - Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - Ukuran : lebar minimal 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
 - Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 µm (lima puluh mikron).

- 4) Warna : transparan.
- c. Kantong Plastik Sedang:
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 40 cm (empat puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron).
 - 4) Warna : transparan.
- d. Kantong Plastik Kecil:
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang minimal 20 cm (dua puluh sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 μm (dua puluh lima mikron).
 - 4) Warna : transparan.
- e. Kantong Plastik Ziplok:
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : lebar minimal 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang minimal 35 cm (tiga puluh lima sentimeter).
 - 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron).
 - 4) Warna : transparan.
4. *Ballpoint*
Warna Tinta : biru.
5. Kabel Ties
- a. Ukuran:
- 1) panjang total : 200 mm (dua ratus milimeter) sampai dengan 250 mm (dua ratus lima puluh milimeter);
 - 2) lebar bagian atas (kepala) : minimal 24 mm (dua puluh empat milimeter);
 - 3) panjang bagian atas(kepala) : maksimal 50 mm (lima puluh milimeter);
 - 4) tebal bagian atas (kepala) : minimal 1 mm (satu milimeter);
 - 5) lebar bagian tengah (batang pengunci) : minimal 8 mm (delapan milimeter);
 - 6) panjang bagian tengah (batang pengunci) : menyesuaikan ukuran panjang total;
 - 7) tebal bagian tengah (batang pengunci) : minimal 2,5 mm (dua koma lima milimeter);

- 8) lebar bagian bawah (ujung) : 5 mm sampai dengan 8 mm (lima milimeter sampai dengan delapan milimeter);
- 9) panjang bagian bawah (ujung) : maksimal 30 mm (tiga puluh milimeter);
- 10) tebal bagian bawah (ujung) : minimal 1 mm (satu milimeter).
- b. Bahan : biji plastik murni bukan daur ulang jenis *polypropylene* (PP) *high density*.
- c. Warna : putih.
- d. Kekuatan : dapat menanggung massa benda sampai dengan 40 kg (empat puluh kilo gram).
- e. Sistem Penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat.
- f. Mekanisme Penguncian : mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian.
- g. Lubang penarik : pada ujung segel terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukan alat penarik agar ikatan menjadi kencang.
- h. Tulisan : dipasang Logo KPU dan tulisan Pemilihan (tahun pelaksanaan Pemilihan) yang dicetak dengan metode cetak timbul (*embossed*).

i. Desain:



6. Spidol
Warna Tinta : biru.
7. Formulir
- Formulir berbentuk plano untuk berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS:
 - Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - Ukuran : paling besar 60 cm (enam puluh sentimeter) x 90 cm (sembilan puluh sentimeter).

- 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
- 4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
- 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
- b. Formulir berbentuk A4 untuk berita acara dan/atau sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta formulir lainnya yang digunakan di TPS:
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
- 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
- 4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
- 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
- Desain formulir untuk berita acara, sertifikat, dan catatan hasil serta formulir lainnya yang digunakan di TPS sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
8. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 30 cm (tiga puluh sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter).
- c. Bahan : stiker kertas HVS.
- d. Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
- e. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
- f. Tulisan : memuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Nomor Kotak Suara Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota dan Provinsi.
9. Alat Bantu Tunanetra
- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran surat suara.
- c. Bahan : kertas *art carton* minimal 190 g/m² (seratus sembilan puluh gram per meter persegi).
- d. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0) menggunakan huruf Braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm.
- e. Warna Kertas : putih.

- f. Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai Desain Alat Bantu Tunanetra bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Kepala Bagian Teknis dan Hupmas

SEKRETARIAT

Triyana Wahyuni



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS,
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2024

METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/Kota sampai ke KPPS dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

1. jumlah pemilih;
2. jumlah TPS;
3. jarak;
4. waktu tempuh;
5. letak geografis;
6. iklim/cuaca;
7. jadwal operasional sarana moda transportasi;
8. regulasi perizinan setempat; dan
9. tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. situasi dan kondisi;
2. kecepatan distribusi;
3. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. kondisi wilayah asal dan tujuan;
5. efektifitas dan efisiensi; dan
6. keamanan dan keselamatan.

Persiapan pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyusun rencana pendistribusian;
2. menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;

3. menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
4. mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Mekanisme dalam pendistribusian Logistik Pemilihan dapat melakukan:

1. menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten Barito Timur sampai ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan; dan
3. melibatkan PPK dan PPS.

Pelaksanaan pemantauan kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dilakukan dengan cara:

1. memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
2. memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
3. membuat laporan pendistribusian Logistik Pemilihan.

Pelaksanaan distribusi dan pengamanan Logistik Pemilihan dapat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

SATYA HEDIPUSITA

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas

Triyana Wahyuni

